

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan praktek penyimpanan tepung tapioka yang dilakukan oleh para pengusaha tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Pati. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek penyimpanan tepung tapioka ini terjadi kepada tengkulak membeli hasil panen tepung tapioka dari petani-petani kecil kemudian mereka menyimpan hasil panen yang telah dibelinya dari petani-petani kecil. Ketika barang tersebut tersimpan tengkulak akan menjual barang tersebut pada saat barang sudah mulai langka dengan harga yang tinggi. Menurut Dalam pandangan Islam mengatakan bahwa jual beli akan syah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya para pengusaha melakukan praktek penyimpanan barang tepung tapioka yang tidak menghiraukan harga pasar.

2. Praktek penyimpanan barang tepung tapioka oleh pengusaha tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat tersebut. Barang yang diperjualbelikan pada saat barang langka dan harga barang tinggi ke pada pengusaha atau ke pabrik-pabrik luar kota. Mereka menjualnya keluar kota bukan ke masyarakat sekitar. Sehingga tidak adanya ihtikar dalam penyimpanan ini karena tidak termasuk menyulitkan warga sekitar. Jadi praktek penyimpanan tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penyimpanan Barang Tepung Tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para pelaku ekonomi, khususnya umat Islam, hendaklah menjalankan aktifitas ekonominya sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Dengan menolak praktek-praktek

yang bertentangan dengan syari'at yang merugikan masyarakat banyak. Seyogyanya mendahulukan kepentingan kolektif daripada kepentingan pribadi di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Kepada penegak hukum yang diberikan wewenang oleh negara, hendaklah menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh para pencari keadilan. terutama menindak tegas para pelaku penimbunan terhadap barang-barang kebutuhan masyarakat dalam aktifitas ekonominya. agar tercapai konsep keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Diharapkan kepada semua komponen masyarakat untuk senantiasa menjadi supervisi sebagai sosial kontrol dalam berbagai aktifitas ekonomi, terhadap para pelaku ekonomi itu sendiri, agar mereka menjalankan aktifitasnya sesuai dengan syari'at Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alam.*